



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 470/837/SJ

TENTANG

GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan menuju pada masyarakat yang tertib, pemerintahan yang efektif dan efisien serta negara yang memiliki daya saing, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Gubernur di Seluruh Indonesia.
2. Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia.
- Untuk :
- PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut GISA.
- KEDUA : Menciptakan ekosistem yang mendukung suksesnya GISA.
- KETIGA : Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman kepada 4 (empat) program GISA yang meliputi:
1. Program Sadar Kepemilikan Dokumen Kependudukan, yang difokuskan kepada:
 - a. Peningkatan perilaku tertib Administrasi Kependudukan di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunitas masyarakat;
 - b. Pemenuhan kepemilikan dokumen kependudukan yang diperlukan oleh setiap penduduk;
 - c. Peningkatan nilai guna dokumen kependudukan bagi berbagai pelayanan publik;
 - d. Pencapaian target kinerja pemerintah daerah di bidang penerbitan dokumen kependudukan sesuai target nasional yang telah ditentukan.

2. Program Sadar Pemutakhiran Data Penduduk, yang difokuskan kepada:
 - a. Peningkatan kesadaran penduduk untuk melaporkan setiap terjadi perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk;
 - b. Pelaksanaan Pemutakhiran Kartu Keluarga sebagai data induk penduduk secara berkala;
 - c. Pelaksanaan konsolidasi data penduduk secara tertib dan teratur melalui aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
3. Program Sadar Pemanfaatan Data Kependudukan Sebagai Satu-satunya Data Yang Dipergunakan Untuk Semua Kepentingan, yang difokuskan pada:
 - a. Pemanfaatan data kependudukan oleh seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk:
 - 1) Perencanaan pembangunan;
 - 2) Pelayanan publik;
 - 3) Alokasi anggaran;
 - 4) Pembangunan demokrasi;
 - 5) Penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
 - b. Pemberian kemudahan bagi lembaga pengguna data non lembaga vertikal skala provinsi, kabupaten/kota dalam kerjasama pemanfaatan data kependudukan skala provinsi, kabupaten/kota.
4. Program Sadar Melayani Administrasi Kependudukan Menuju Masyarakat Yang Bahagia, yang difokuskan kepada:
 - a. Peningkatan perilaku aparatur untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan;
 - b. Menyederhanakan mekanisme dan syarat pelayanan administrasi kependudukan;
 - c. Membuat inovasi pelayanan administrasi kependudukan sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien;
 - d. Mengembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan yang online dan terintegrasi antar peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang berkaitan.

KEEMPAT

: Dalam pelaksanaan 4 (empat) program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA:

1. Gubernur:

- a. Melaksanakan 4 (empat) program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan dalam skala provinsi;

- b. Melaksanakan bimbingan, pembinaan dan supervisi kepada Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing;
 - c. Menugaskan Kepala Dinas/Kepala Biro yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil di provinsi untuk melaksanakan dan bertanggung jawab atas terwujudnya GISA dalam skala provinsi;
 - d. Mewujudkan paling sedikit 1 (satu) kabupaten/kota di provinsi sebagai kabupaten/kota Sadar Administrasi Kependudukan.
2. Bupati/Walikota
- a. Melaksanakan 4 (empat) program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan dalam skala kabupaten/ kota;
 - b. Menugaskan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten/kota untuk melaksanakan dan bertanggung jawab atas terwujudnya GISA dalam skala kabupaten/kota;
 - c. Mewujudkan paling sedikit 1 (satu) desa/kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan di wilayah kabupaten/kota sebagai desa/kelurahan Sadar Administrasi Kependudukan.

- KELIMA : Dalam melaksanakan instruksi sebagaimana dimaksud DIKTUM KEEMPAT, Gubernur, Bupati/Walikota melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Dalam Negeri 3 (tiga) bulan sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Instruksi Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2018

MENTERI DALAM NEGERI,



TJAHJO KUMOLO